



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Gibson Siregar
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 71 Tahun / 5 Mei 1953
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Baribaniaek Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa tidak ditangkap dan tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Gibson Siregar ditahan dalam tahanan rumah di Desa Baribaniaek Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Berdasarkan Penetapan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Trt terhadap Terdakwa Gibson Siregar telah dilakukan pengalihan penahanan dari tahanan rumah menjadi tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 157/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Trt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GIBSON SIREGAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum dengan memakai ancaman kekerasan memaksa orang lain tidak melakukan sesuatu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GIBSON SIREGAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa GIBSON SIREGAR, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 08.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Desa Baribaniaek Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang mengadili, Secara Melawan Hukum Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 08.15 wib saksi Lasma Tua Siregar berdiri didepan rumahnya di Desa Baribaniaek Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara bersama dengan anaknya kemudian terdakwa Gibson Siregar menghentikan mobilnya dan turun dari mobil tersebut dan mengatakan "eh anak pencuri tanah dan penipu tekanan, bukan tanahmu yang kau pakai itu tapi tanah opung raja beta" dan saksi Lasma Tua Siregar menjawab "apa maksudmu", kemudian anak saksi



Lasma Tua Siregar yaitu Chya Putri Chalista Siregar pergi membawa sepeda motor dan terjatuh sehingga saksi Lasma Tua Siregar menghubungi istrinya yaitu saksi Ticer Sianturi, selanjutnya saksi Ticer Sianturi langsung ke datang ke lokasi rumahnya untuk melihat anaknya dan melihat mobil milik terdakwa Gibson Siregar mundur ke arah posisi anak saksi Ticer Sianturi. Selanjutnya Saksi Ticer Sianturi langsung berlari ke arah samping pintu mobil sebelah kanan milik terdakwa Gibson Siregar yang dikemudikan oleh Terdakwa dan menyuruh terdakwa agar menghentikan mobilnya, kemudian terdakwa Gibson Siregar membuka pintu mobilnya sebelah kanan sehingga mengenai saksi Ticer Sianturi dan membuat Saksi Ticer Sianturi terjatuh. Lalu saksi Ticer Sianturi berdiri dan menutup pintu mobil milik terdakwa Gibson Siregar, kemudian terdakwa kembali membuka pintu mobilnya dan dari kursi mobil terdakwa memegang sebilah pisau dengan panjang sekira 20 centimeter dan mengacungkan pisau tersebut kearah Saksi Ticer Sianturi sambil mengatakan "kubunuh kau" kemudian saksi Ticer Sianturi menghindar dan istri terdakwa yaitu saksi Nurmauli Lumbangaol menarik tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ticer Sianturi merasa trauma dan takut sehingga Saksi Ticer Sianturi menghindar dari mobil milik Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa GIBSON SIREGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ticer Sianturi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait perbuatan Terdakwa yang telah mengancam Saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB yang bertempat di Desa Baribaniaek, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di pinggir jalan raya;
 - Bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah mertua Saksi kemudian Asima Siregar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang memberitahu bahwa suami Saksi yang bernama Lasma Tua Siregar dan anak Saksi yang bernama Chya Putri Chalista Siregar telah dikeroyok;

- Bahwa setelah itu, Saksi datang ke tempat kejadian dan melihat suami Saksi dalam posisi berdiri dan anak Saksi dalam posisi tergeletak dan sedang dipangku oleh anak Saksi yang bernama Iva Florensia;
- Bahwa banyak orang lain disana, lebih dari 15 (lima belas) orang dan termasuk ada Terdakwa, istri Terdakwa dan anak perempuan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan siapa yang melakukan namun yang ada disana malah menertawakan Saksi dan kemudian atas pengakuan anak Saksi yang bernama Chya Putri Chalista Siregar telah dikeroyok oleh Joshua Siahaan, Triyoga Siregar, Januari Siregar, Marginsar dan Lamhot;
- Bahwa kemudian Saksi adu mulut dengan Marginsar sampai Marginsar naik kembali ke pick up yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memundurkan mobil pick up miliknya, sedangkan pada saat itu anak Saksi masih berada di belakang mobil sehingga Saksi mendatangi Terdakwa ke bagian supir mobil pick up tersebut untuk menghentikan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu mobil untuk mengusir Saksi sehingga mengenai Saksi sampai terjatuh, kemudian Saksi kembali menutup pintu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil pisau dari belakang kursi supir dan mengarahkan pisau tersebut ke muka Saksi sambil mengatakan "kubunuh kau!";
- Bahwa selanjutnya istri Terdakwa langsung menarik pisau tersebut dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dalam posisi berada di dalam mobil;
- Bahwa kemudian karena pisau tersebut ditarik dan ada orang juga yang datang ke depan sehingga perbuatan tersebut tidak berlanjut;
- Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa adalah pisau dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter seperti belati dengan warna agak kehitaman dan pegangannya warna coklat;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya telah ada keributan antara Terdakwa dengan suami Saksi sebelum kejadian tersebut yaitu saat berada di depan rumah Saksi akibat perkara tanah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi merasa takut dan trauma;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan keberatan yaitu :

- Terdakwa tidak ada adu mulut dengan Saksi;
- Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dengan menggunakan pisau;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Asima Siregar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi adalah ipar dari saksi Ticer Sianturi;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait perbuatan Terdakwa yang telah mengancam saksi Ticer Sianturi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB yang bertempat di Desa Baribaniaek, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di pinggir jalan raya;
- Bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, sekitar pukul 08.00 WIB, saudara Saksi yang bernama Lasma Tua Siregar menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa mendatangi ke rumah, selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi kembali dihubungi oleh Lasma Tua Siregar dan mengatakan telah dikeroyok;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi saksi Ticer Sianturi yang sedang berada di rumah orangtua Saksi yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer untuk memberitahukan hal tersebut, setelah itu bersama-sama menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian, Saksi melihat Lasma Tua Siregar dalam posisi berdiri dan anaknya yang bernama Chya Putri Chalista Siregar dalam posisi tergeletak yang berada di belakang mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa banyak orang lain disana, lebih dari 15 (lima belas) orang dan termasuk ada Terdakwa, istri Terdakwa dan anak perempuan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa mau memundurkan mobilnya padahal saat itu Chya Putri Chalista Siregar masih berada di belakang mobil dan kemudian saksi Ticer Sianturi berusaha menghentikan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa mengarahkan pisau dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimetre seperti belati dengan warna agak

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehitaman dan pegangannya warna coklat dan ada sarungnya ke arah saksi Ticer Sianturi;

- Bahwa pada saat itu Saksi sempat merekam kejadian tersebut namun handphone milik Saksi terjatuh saat Terdakwa mengarahkan pisau ke arah saksi Ticer Sianturi;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dalam posisi berada di dalam mobil;
- Bahwa kemudian karena pisau tersebut ditarik oleh istri Terdakwa dan Saksi juga datang ke depan sehingga perbuatan tersebut tidak berlanjut;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya telah ada keributan antara Terdakwa dengan saudara Saksi yaitu Lasma Tua Siregar sebelum kejadian tersebut yaitu saat berada di depan rumah saksi Lasma Tua Siregar akibat perkara tanah karena dituduh mencuri tanah orangtuanya dan disebut dengan penipu tekanan;
- Bahwa setahu Saksi, saksi Ticer Sianturi mengalami trauma dan merasa takut atas perbuatan Terdakwa, sedangkan Saksi juga merasa takut atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, belum ada perdamaian antara saksi Ticer Sianturi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan keberatan yaitu :

- Terdakwa tidak ada adu mulut dengan saksi Ticer Sianturi;
- Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dengan menggunakan pisau;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Rianson Siregar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi adalah ipar dari saksi Ticer Sianturi dan merupakan abang dari Lasma Tua Siregar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait perbuatan Terdakwa yang telah mengancam saksi Ticer Sianturi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB yang bertempat di Desa Baribaniaek, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di pinggir jalan raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, sekitar pukul 08.30 WIB, saksi Asima Siregar menghubungi Saksi dan memberitahukan kejadian yang dialami oleh Lasma Tua Siregar;
- Bahwa kemudian Saksi datang menuju ke tempat kejadian tersebut dan melihat sudah banyak orang, termasuk Terdakwa, Lasma Tua Siregar, saksi Ticer Sianturi dan saksi Asima Siregar;
- Bahwa Saksi melihat Lasma Tua Siregar dalam posisi berdiri dan anaknya yang bernama Chya Putri Chalista Siregar dalam posisi tergeletak yang berada di belakang mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada adu mulut antara saksi Ticer Sianturi dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa mengarahkan pisau dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter seperti belati dengan warna agak kehitaman dan pegangannya warna coklat dan ada sarungnya ke arah saksi Ticer Sianturi;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dalam posisi berada di dalam mobil;
- Bahwa kemudian karena pisau tersebut ditarik oleh istri Terdakwa dan Saksi juga datang ke depan sehingga perbuatan tersebut tidak berlanjut;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya telah ada keributan antara Terdakwa dengan saudara Saksi yaitu Lasma Tua Siregar sebelum kejadian tersebut yaitu saat berada di depan rumah saksi Lasma Tua Siregar akibat perkara tanah karena dituduh mencuri tanah orangtuanya dan disebut dengan penipu tekenan;
- Bahwa setahu Saksi, saksi Ticer Sianturi mengalami trauma dan merasa takut atas perbuatan Terdakwa tersebut dan belum ada perdamaian antara saksi Ticer Sianturi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan keberatan yaitu :

- Terdakwa tidak ada adu mulut dengan saksi Ticer Sianturi;
- Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dengan menggunakan pisau;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Lasma Tua Siregar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah suami saksi Ticer Sianturi dan merupakan saudara dari saksi Asima Siregar dan saksi Rianson Siregar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait perbuatan Terdakwa yang telah mengancam saksi Ticer Sianturi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB yang bertempat di Desa Baribaniaek, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di pinggir jalan raya;
- Bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, sekitar pukul 08.00 WIB terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi di depan rumah Saksi karena masalah tanah;
- Bahwa karena melihat adu mulut tersebut, anak Saksi yang bernama Chya Putri Chalista Siregar pergi mengendarai sepeda motor untuk memanggil saksi Ticer Sianturi yang saat itu berada di rumah orangtua Saksi dan saat itu Saksi menghubungi saksi Asima Siregar;
- Bahwa setelah Chya Putri Chalista Siregar mengendarai sepeda motor, ada 3 (tiga) orang yaitu Joshua Siahaan, Triyoga Siregar, Januari Siregar yang mengganggu Chya Putri Chalista Siregar dengan cara memegang sepeda motor tersebut sampai Chya Putri Chalista Siregar terjatuh;
- Bahwa kemudian karena melihat anak Saksi terjatuh, Saksi mendatangi tempat tersebut dan anak Saksi yang bernama Iva juga berlari ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian di tempat kejadian Saksi melihat Marginsar menjambak rambut Chya Putri Chalista Siregar dan Saksi kembali menghubungi saksi Asima Siregar;
- Bahwa kemudian saksi Asima Siregar dan saksi Ticer Sianturi datang ke tempat kejadian dan saat itu Terdakwa juga ada di sekitar tempat kejadian, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa memundurkan mobilnya padahal saat itu anak Saksi masih dalam keadaan tergeletak di belakang mobil Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Ticer Sianturi mencoba menghentikan Terdakwa dan terjadi adu mulut antara saksi Ticer Sianturi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengarahkan pisau ke saksi Ticer Sianturi dan tidak mendengar kalimat yang dikatakan oleh Terdakwa kepada saksi Ticer Sianturi, karena Saksi berada di belakang mobil dekat dengan anak Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, belum ada perdamaian antara saksi Ticer Sianturi dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan keberatan yaitu :

- Terdakwa tidak ada adu mulut dengan saksi Ticer Sianturi dan hanya adu mulut dengan Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Anak Saksi Chya Putri Chalista Siregar, tanpa di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Anak Saksi adalah anak saksi Ticer Sianturi dan Lasma Tua Siregar;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa terkait perbuatan Terdakwa yang telah mengancam saksi Ticer Sianturi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB yang bertempat di Desa Baribaniaek, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di pinggir jalan raya;
- Bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, sekitar pukul 08.00 WIB terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Lasma Tua Siregar di depan rumah Saksi karena masalah tanah;
- Bahwa karena melihat adu mulut tersebut, Anak Saksi pergi mengendarai sepeda motor untuk memanggil saksi Ticer Sianturi yang saat itu berada di rumah opung Anak Saksi dan setelah Anak Saksi mengendarai sepeda motor, ada 3 (tiga) orang yaitu Joshua Siahaan, Triyoga Siregar, Januari Siregar yang mengganggu Anak Saksi dengan cara memegang sepeda motor tersebut sampai Anak Saksi terjatuh dan tergeletak;
- Bahwa kemudian setelah Anak Saksi terjatuh, saksi Lasma Tua Siregar mendatangi tempat tersebut dan adik Anak Saksi yang bernama Iva juga berlari ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya Marginsar menjambak rambut Anak Saksi;
- Bahwa kemudian saksi Ticer Sianturi dan saksi Asima Siregar datang ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum Anak Saksi terjatuh, Terdakwa sudah ada di sekitar lokasi kejadian dan Anak Saksi berada di belakang mobil Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memundurkan mobilnya dan kemudian saksi Ticer Sianturi mencoba menghentikan Terdakwa dan terjadi adu mulut dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa mengarahkan pisau kepada saksi Ticer Sianturi karena Anak Saksi berada di belakang mobil Terdakwa tersebut;

- Bahwa Anak Saksi mengalami rasa takut dan trauma setiap melihat Terdakwa sampai dengan saat ini;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan keberatan yaitu :

- Terdakwa tidak ada adu mulut dengan saksi Ticer Sianturi dan hanya adu mulut dengan saksi Lasma Tua Siregar;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dituduh telah mengancam saksi Ticer Sianturi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB yang bertempat di Desa Baribaniaek, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di pinggir jalan raya;

- Bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa mengendarai mobil pick up dan membawa beberapa orang sebagai penumpang di bagian gerobak belakang mobil;

- Bahwa pada saat di polisi tidur, Terdakwa membuat para penumpang mobilnya melompat dan saat itu ada saksi Lasma Tua Siregar sedang membonceng anaknya yaitu Anak Saksi Chya Putri Chalista Siregar menggunakan sepeda motor;

- Bahwa kemudian salah satu penumpang Terdakwa yaitu Marginsar atau Mamak Joshua teriak dari belakang dengan mengatakan "Pelan bikin 48!" kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu saksi Lasma Tua Siregar ada memaki penumpang Terdakwa sambil mendahului mobil Terdakwa;

- Bahwa pada saat melewati rumah saksi Lasma Tua Siregar, Terdakwa menghentikan mobilnya dan turun dari mobil sambil menanyakan kepada saksi Lasma Tua Siregar "Kenapa kau maki penumpangu? 48 itu kan aku!"

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Lasma Tua Siregar karena sebelumnya pernah ada permasalahan terkait tanah, sehingga Terdakwa mengatakan saksi Lasma Tua Siregar adalah *anak penipu tekan*;

- Bahwa pada saat itu penumpang lainnya jadi turun dari mobil Terdakwa dan Marginsar atau mamak Joshua juga ikut adu mulut dengan saksi Lasma Tua Siregar;
- Bahwa pada saat adu mulut tersebut, Anak Saksi Chya Putri Chalista Siregar ikut-ikutan dan kemudian pergi menggunakan sepeda motor, namun pada saat di polisi tidur Anak Saksi Chya Putri Chalista Siregar terjatuh dan selanjutnya saksi Lasma Tua Siregar menyusul ke tempat terjatuh tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 2 (dua) orang penumpang Terdakwa yang mendatangi tempat terjatuhnya tersebut dan tidak lama kemudian saksi Ticer Sianturi dan saksi Asima Siregar datang ke tempat kejadian, kemudian terjadi adu mulut dengan penumpang Terdakwa yang datang ke tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa hendak menjemput penumpangnya tersebut sehingga Terdakwa memundurkan mobilnya, sehingga tidak tahu bahwa Anak Saksi Chya Putri Chalista Siregar ada di belakang mobil Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Ticer Sianturi ada mendatangi Terdakwa ke bagian supir dan membuka pintu Terdakwa dan Terdakwa semakin mendorong pintu tersebut sehingga saksi Ticer Sianturi terjatuh;
- Bahwa pada saat itu hanya saksi Ticer Sianturi yang ke depan karena saksi Rianson Siregar berada di samping gerobak;
- Bahwa pada saat itu ada istri Terdakwa yaitu Nurmauli Lumban Gaol, Inanguda Terdakwa dan penumpang sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada adu mulut dengan saksi Ticer Sianturi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dengan menggunakan pisau kepada saksi Ticer Sianturi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Ticer Sianturi maupun keluarganya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedagang kulit kemiri dan kompos ayam yang menjualnya ke Toba dan Kisaran;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Marginsar Siregar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah dituduh melakukan pengancaman kepada saksi Ticer Sianturi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB yang bertempat di Desa Baribaniaek, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di pinggir jalan raya;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu penumpang Terdakwa pada mobil pickup yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa kronologinya adalah sebagai berikut, pada saat melewati polisi tidur, Terdakwa tidak mengerem mobilnya sehingga membuat penumpang yang dibelakang menjadi melompat dan pada saat itu ada saksi Lasma Tua Siregar sedang mengendarai sepeda motor seorang diri dan Anak Saksi Chya Putri Chalista Siregar sedang membonceng adiknya menggunakan sepeda motor yang lain;
- Bahwa kemudian Saksi berteriak "48 pelan bikin mobilmu!" kepada Terdakwa, namun saat itu saksi Lasma Tua Siregar mengatakan kepada Saksi "apa kau bujanganam!" dan Anak Saksi Chya Putri Chalista Siregar mengatakan "apa kau babi!" kepada Saksi dan Saksi sempat menjawab "gak ada sopanmu sama orangtua!";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghentikan mobilnya di depan rumah saksi Lasma Tua Siregar dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Lasma Tua Siregar;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Lasma Tua Siregar adalah terkait tanah sejak tahun 2005;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Chya Putri Chalista Siregar pergi sendiri menggunakan sepeda motor dan terjatuh, selanjutnya saudara Saksi yang bernama Lamhot mendatangi tempat terjatuh tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Ticer Sianturi dan saksi Asima Siregar datang ke tempat tersebut dan sempat terjadi adu mulut antara Saksi dengan saksi Ticer Sianturi, bahkan saksi Ticer Sianturi sempat melempar kayu dan mengenai Lamhot;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Ticer Sianturi maupun Terdakwa mengatakan kalimat “kubunuh kau” dengan mengarahkan pisau kepada saksi Ticer Sianturi karena saat itu Saksi berada di belakang mobil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yanti Siregar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah dituduh melakukan pengancaman kepada saksi Ticer Sianturi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB yang bertempat di Desa Baribaniaek, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di pinggir jalan raya;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu penumpang Terdakwa pada mobil pickup yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa kronologinya adalah sebagai berikut, pada saat melewati polisi tidur, Terdakwa tidak mengerem mobilnya sehingga membuat penumpang yang dibelakang menjadi melompat dan pada saat itu ada saksi Lasma Tua Siregar sedang membonceng Anak Saksi Chya Putri Chalista Siregar menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi Marginsar Siregar berteriak “48 pelan bikin mobilmu!” kepada Terdakwa, namun saat itu Anak Saksi Chya Putri Chalista Siregar mengatakan “apa kau babi!” kepada saksi Marginsar Siregar;
- Bahwa selanjutnya sekitar 50 (lima puluh) meter dari polisi tidur tersebut Terdakwa menghentikan mobilnya di depan rumah saksi Lasma Tua Siregar dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Lasma Tua Siregar;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Lasma Tua Siregar adalah terkait tanah;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Chya Putri Chalista Siregar pergi sendiri menggunakan sepeda motor dan terjatuh, kemudian disusul oleh saksi Lasma Tua Siregar ke tempat tersebut. Selanjutnya saudara saksi Marginsar Siregar dan saudaranya yang bernama Lamhot mendatangi tempat terjatuh tersebut karena tidak terima telah dimaki sebelumnya;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Ticer Sianturi dan saksi Asima Siregar datang ke tempat tersebut dan sempat terjadi adu mulut antara

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Trt



saksi Marginsar Sianturi dengan saksi Ticer Sianturi dan saksi Asima Siregar ada marah-marah pada saat itu;

- Bahwa Saksi tidak melihat adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Ticer Sianturi maupun Terdakwa mengatakan kalimat “kubunuh kau” dengan mengarahkan pisau kepada saksi Ticer Sianturi karena saat itu Saksi berada di belakang mobil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nurmauli Lumban Gaol, tanpa dijanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah dituduh melakukan pengancaman kepada saksi Ticer Sianturi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB yang bertempat di Desa Baribaniaek, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di pinggir jalan raya;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu penumpang Terdakwa pada mobil pickup yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian dan saat itu Saksi duduk di depan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kronologinya adalah sebagai berikut, pada saat melewati polisi tidur, Terdakwa tidak mengerem mobilnya sehingga membuat penumpang yang dibelakang menjadi melompat dan pada saat itu ada saksi Lasma Tua Siregar sedang membonceng Anak Saksi Chya Putri Chalista Siregar menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi Marginsar Siregar berteriak “48 pelan bikin mobilmu!” kepada Terdakwa, namun saat itu Anak Saksi Chya Putri Chalista Siregar mengatakan “apa kau babi!” kepada saksi Marginsar Siregar dari sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya sekitar 50 (lima puluh) meter dari polisi tidur tersebut, Terdakwa menghentikan mobilnya di depan rumah saksi Lasma Tua Siregar dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Lasma Tua Siregar;
- Bahwa sebelumnya sudah ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Lasma Tua Siregar yaitu terkait tanah sejak tahun 2005;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Chya Putri Chalista Siregar pergi sendiri menggunakan sepeda motor dan terjatuh, kemudian disusul oleh saksi Lasma Tua Siregar ke tempat tersebut. Selanjutnya saudara saksi



Marginsar Siregar dan saudaranya yang bernama Lamhot mendatangi tempat terjatuh tersebut karena tidak terima telah dimaki sebelumnya;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Ticer Sianturi dan saksi Asima Siregar datang ke tempat tersebut dan sempat terjadi adu mulut antara saksi Marginsar Siregar dengan saksi Ticer Sianturi dan saksi Asima Siregar ada marah-marah pada saat itu dengan mengatakan “Anak PKI kalian yang di mobil ini!”;
- Bahwa kemudian Terdakwa memundurkan mobilnya ke tempat kejadian untuk menjemput kedua penumpangnya yaitu saksi Marginsar Siregar dan Lamhot;
- Bahwa selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Ticer Sianturi dengan mengatakan “keluar kau! Biar kukeluarkan ususmu!” sambil membuka pintu Terdakwa dan kemudian Terdakwa mendorong pintu tersebut sehingga membuat saksi Ticer Sianturi terjatuh;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada mengatakan kalimat “kubunuh kau” dengan mengarahkan pisau kepada saksi Ticer Sianturi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Ticer Sianturi maupun keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengancam saksi Ticer Sianturi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB yang bertempat di Desa Baribaniaek, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di pinggir jalan raya;
- Bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, sebelumnya antara keluarga Terdakwa dan keluarga saksi Ticer Sianturi telah ada permasalahan terkait tanah, kemudian pada hari kejadian sekitar pukul 08.00 WIB saat saksi Lasma Tua Siregar dan Anak Saksi Chya Putri Chalista Siregar bertemu dengan keluarga Terdakwa di jalan sempat terjadi keributan, selanjutnya keributan tersebut dilanjutkan di depan rumah saksi Lasma Tua Siregar yang merupakan suami saksi Ticer Sianturi sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Lasma Tua Siregar;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena melihat adu mulut tersebut, Anak Saksi Chya Putri Chalista Siregar pergi mengendarai sepeda motor untuk memanggil saksi Ticer Sianturi yang saat itu berada di rumah opung Anak Saksi dan setelah Anak Saksi mengendarai sepeda motor sekitar 50 (lima puluh) meter, Anak Saksi terjatuh dan tergeletak;
- Bahwa kemudian setelah Anak Saksi terjatuh, saksi Lasma Tua Siregar mendatangi tempat tersebut dan adik Anak Saksi yang bernama Iva juga berlari ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saat Anak Saksi terjatuh, saksi Marginsar Siregar mendatangi tempat tersebut dan menjambak rambut Anak Saksi;
- Bahwa kemudian saksi Ticer Sianturi dan saksi Asima Siregar datang ke tempat kejadian tersebut dan sempat terjadi adu mulut antara saksi Ticer Sianturi dengan saksi Marginsar Siregar;
- Bahwa kemudian Terdakwa memundurkan mobil pick up miliknya, sedangkan pada saat itu Anak Saksi masih berada di belakang mobil sehingga saksi Ticer Sianturi mendatangi Terdakwa ke bagian supir mobil pick up tersebut untuk menghentikan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil untuk mengusir saksi Ticer Sianturi sehingga mengenai saksi Ticer Sianturi sampai terjatuh, kemudian saksi Ticer Sianturi kembali menutup pintu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil pisau dari belakang kursi supir dan mengarahkan pisau tersebut ke muka saksi Ticer Sianturi sambil mengatakan "kubunuh kau!" dari dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya istri Terdakwa yang bernama saksi Nurmauli Lumban Gaol langsung menarik pisau tersebut dari tangan Terdakwa dan oleh karena pisau tersebut ditarik dan ada orang juga yang datang ke depan sehingga perbuatan tersebut tidak berlanjut;
- Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa adalah pisau dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter seperti belati dengan warna agak kehitaman dan pegangannya warna coklat;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk mengusir saksi Ticer Sianturi yang dianggap menghalangi Terdakwa dan sebelumnya telah ada permasalahan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi Ticer Sianturi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Ticer Sianturi merasa takut dan trauma serta belum ada perdamaian antara saksi Ticer Sianturi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya karena pada saat itu Terdakwa tidak ada mengancam dan mengarahkan pisau ke arah saksi Ticer Sianturi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Gibson Siregar dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Gibson Siregar yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tarutung adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kekeliruan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu tentang "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Trt



Ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan atau aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* untuk memenuhi suatu “ancaman kekerasan” harus memenuhi 2 persyaratan, yaitu :

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;



b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa telah mengancam saksi Ticer Sianturi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB yang bertempat di Desa Baribaniaek, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di pinggir jalan raya;

Menimbang, bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, sebelumnya antara keluarga Terdakwa dan keluarga saksi Ticer Sianturi telah ada permasalahan terkait tanah, kemudian pada hari kejadian sekitar pukul 08.00 WIB saat saksi Lasma Tua Siregar dan Anak Saksi Chya Putri Chalista Siregar bertemu dengan keluarga Terdakwa di jalan sempat terjadi keributan, selanjutnya keributan tersebut dilanjutkan di depan rumah saksi Lasma Tua Siregar yang merupakan suami saksi Ticer Sianturi sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Lasma Tua Siregar;

Menimbang, bahwa karena melihat adu mulut tersebut, Anak Saksi Chya Putri Chalista Siregar pergi mengendarai sepeda motor untuk memanggil saksi Ticer Sianturi yang saat itu berada di rumah opung Anak Saksi dan setelah Anak Saksi mengendarai sepeda motor sekitar 50 (lima puluh) meter, Anak Saksi Chya Putri Chalista Siregar terjatuh dan tergeletak;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Anak Saksi Chya Putri Chalista Siregar terjatuh, saksi Lasma Tua Siregar mendatangi tempat tersebut dan adik Anak Saksi yang bernama Iva juga berlari ke tempat kejadian tersebut dan saat Anak Saksi Chya Putri Chalista Siregar terjatuh, saksi Marginsar Siregar mendatangi tempat tersebut dan menjambak rambut Anak Saksi Chya Putri Chalista Siregar;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ticer Sianturi dan saksi Asima Siregar datang ke tempat kejadian tersebut karena sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Lasma Tua Siregar dan sempat terjadi adu mulut antara saksi Ticer Sianturi dengan saksi Marginsar Siregar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memundurkan mobil pick up miliknya, sedangkan pada saat itu Anak Saksi Chya Putri Chalista Siregar masih berada di belakang mobil sehingga saksi Ticer Sianturi mendatangi Terdakwa ke bagian supir mobil pick up tersebut untuk menghentikan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil untuk mengusir saksi Ticer Sianturi sehingga mengenai saksi Ticer Sianturi sampai terjatuh, kemudian saksi Ticer Sianturi kembali menutup pintu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil pisau dari belakang kursi supir dan mengarahkan pisau tersebut ke muka saksi Ticer Sianturi sambil mengatakan "kubunuh kau!" dari dalam mobil dan selanjutnya istri Terdakwa yang bernama saksi Nurmauli Lumban Gaol langsung menarik pisau tersebut dari tangan Terdakwa dan oleh karena pisau tersebut ditarik dan ada orang juga yang datang ke depan sehingga perbuatan tersebut tidak berlanjut;

Menimbang, bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa adalah pisau dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter seperti belati dengan warna agak kehitaman dan pegangannya warna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena sebelumnya telah ada permasalahan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi Ticer Sianturi dan Terdakwa menganggap saksi Ticer Sianturi telah menghalangi Terdakwa untuk memundurkan mobilnya, sehingga tujuan Terdakwa adalah untuk membuat saksi Ticer Sianturi merasa takut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya karena pada saat itu Terdakwa tidak ada mengancam dan mengarahkan pisau ke arah saksi Ticer Sianturi dan hanya adu mulut dengan suami saksi Ticer Sianturi yaitu saksi Lasma Tua Siregar. Terhadap hal tersebut, Terdakwa tidak ada membuktikan sangkalannya karena baik keterangan Terdakwa maupun saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu saksi Nurmauli Lumbangaol mengatakan bahwa saksi Ticer Sianturi memang ada terjatuh di bagian depan pintu mobil yang disebabkan oleh Terdakwa mendorong pintu mobil saat saksi Ticer Sianturi mendatangi Terdakwa ke bagian depan, hal ini dihubungkan dengan keterangan saksi Asima Siregar dan saksi Rianson Siregar yang melihat Terdakwa mengancam saksi Ticer Sianturi sambil mengarahkan pisau ke arah saksi Ticer Sianturi memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi Ticer Sianturi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Ticer Sianturi merasa takut dan trauma serta belum ada perdamaian antara saksi Ticer Sianturi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas kemudian dikaitkan dengan melawan hukum yang pada pokoknya adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang membuat orang lain terjatuh, memaki orang lain sambil mengarahkan pisau ke arah orang lain yang dilakukan terhadap saksi Ticer Sianturi adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan melawan hukum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua tentang “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti pada persidangan maka tidak dipertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif agar Terdakwa di kemudian hari dapat memperbaiki dirinya serta menjadi pembelajaran kepada masyarakat untuk lebih bersikap hati-hati maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi Terdakwa dan sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa takut dan trauma kepada saksi Ticer Sianturi;
- Belum ada perdamaian dengan saksi Ticer Sianturi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gibson Siregar** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gibson Siregar oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Rika Anggita Julyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., dan Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Tengku Aryani Putri, S.H.,
Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara di
Siborongborong dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)